UPAYA HUKUM TERHADAP TIONGKOK ATAS TINDAKAN PELARANGAN PELAYARAN KAPAL DI PERAIRAN KEPULAUAN SPRATLY PASCA PUTUSAN *PERMANENT COURT OF ARBITRATION* KASUS FILIPINA-TIONGKOK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

VICHELLE

NIM: A1011191115

PROGAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

UPAYA HUKUM TERHADAP TIONGKOK ATAS TINDAKAN PELARANGAN PELAYARAN KAPAL DI PERAIRAN KEPULAUAN SPRATLY PASCA PUTUSAN *PERMANENT COURT OF ARBITRATION* KASUS FILIPINA-TIONGKOK

SKRIPSI

Oleh:

VICHELLE

NIM: A1011191115

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

UPAYA HUKUM TERHADAP TIONGKOK ATAS TINDAKAN PELARANGAN PELAYARAN KAPAL DI PERAIRAN KEPULAUAN SPRATLY PASCA PUTUSAN *PERMANENT COURT OF ARBITRATION* KASUS FILIPINA-TIONGKOK

Tanggung-jawab Yuridis Pada:

VICHELLE

NIM: A1011191115

Disetujui Oleh:

Pembimbing I :	**Pembimbing II :**
Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M.	**Arsensius, S.H., M.H.**
NIP. 197402072005012002	**NIP. 19710311200641001**

Disahkan Oleh :

Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum

NIP. 196610291003022001

TANGGAL LULUS :

20 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	**Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M.** **NIP. 197402072005012002**	**Penata Tingkat I/ III/d/L**	
Sekertaris Penguji	**Arsensius, S.H., M.H.** **NIP. 19710311200641001**	**Penata / III/c/L**	
Penguji I	**Hj. Sri Agustriani Elida, S.H., M.C.L** **NIP. 197308262002122001**	**Penata Tingkat I/ III/d/L**	
Penguji II	**Fatma Muthia Kinanti, S.H., M.H.** **NIP. 199108272022032009**	**Penata Muda Tingkat I/ III/b**	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 1252/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 17 Maret 2025

PERNYATAAN

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : VICHELLE

NIM : A1011191115

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah melakukan Tugas Akhir berupa Skripsi dengan judul **"UPAYA HUKUM TERHADAP TIONGKOK ATAS TINDAKAN PELARANGAN PELAYARAN KAPAL DI KEPULAUAN SPRATLY PASCA PUTUSAN *PERMANENT COURT OF ARBITRATION* KASUS FILIPINA-TIONGKOK"**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Pontianak, 5 Maret 2025

matrai

VICHELLE

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**UPAYA HUKUM TERHADAP TIONGKOK ATAS TINDAKAN PELARANGAN PELAYARAN KAPAL DI PERAIRAN KEPULAUAN SPRATLY PASCA PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION KASUS FILIPINA-TIONGKOK"**

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kendala dan hambatan, namun berkat motivasi dari semua pihak yang telah membantu penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu semua kritik dan saran akan penulis terima dengan setulus hati.

Dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, menyemangati, memberi dorongan serta masukan yang tak ternilai kepada penulis. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura;

2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Prodi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Untan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang tekah bersedia untuk membantu, membimbing serta memberikan banyak arahan, saran, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Arsensius, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang tekah bersedia untuk membantu, membimbing serta memberikan banyak arahan, saran, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Hj. Sri Agustriani Elida, S.H., MCL., selaku Dosen Penguji I penulis yang telah bersedia untuk menguji serta memberikan saran dan kritik yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Fatma Muthia Kinanti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II penulis yang telah bersedia untuk menguji serta memberikan saran dan kritik yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir perkuliahan;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar dan membimbing selama

penulis berkuliah di Fakultas Hukum untuk menuntut ilmu sampai dengan penyusunan skripsi ini;

9. Bapak dan Ibu Staff Fakultas Hukum atas segala bantuan dan perhatiannya selama penulis berkuliah di Universitas Tanjungpura Pontianak;
10. Suami Penulis, Oktafianus Rijaldo, yang selalu memberi dukungan, doa, kasih sayang, serta bantuan dalam bentuk apapun, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Anak penulis, Tafhana Clarion Rijaldo, terimakasih telah menjadi anak yang pengertian selama mama menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Keempat Orang Tua penulis, Papa, Mama, Papa Mertua, dan Mama mertua tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan selama penulis menempuh perkuliahan ini, setra meluangkan waktu untuk menjaga Clarion hingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi ini;
13. Adik penulis, Richelle, terima kasih telah menemani penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi dengan hiburan, makanan-makanan yang tidak henti-hentinya diberikan, dan menjaga Clarion selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi;
14. Sahabat penulis, Leonardo, Nathania, Nessa, Vivian, Sella, Hins, Nathacia, Myecell, Antonia, Debby, Selly, Jelo, Clara, dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah

menemani dan memberikan dukungan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini;

15. Seluruh teman-teman Angkatan 2019 serta keluarga besar IMKA-Pijar yang memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
16. Kepada diriku sendiri, terima kasih karena sudah memilih untuk melanjutkan dan menyelesaikan skripsi ini setelah segala sesuatu yang telah dilewati;
17. Seluruh pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan kepada penulis sejak memulai perkuliahan hingga akhirnya penulis menyelesaikan perkuliahan ini.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang baik bagi praktisi hukum maupun bagi golongan akademisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan atas penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Pontianak, 8 Maret 2025

Penulis,

Vichelle

DAFTAR ISI

Cover

Halaman Judul ii

Halaman Pengesahan iii

Halaman Pernyataan v

Kata Pengantar vi

Daftar Isi x

Daftar Gambar xii

Daftar Singkatan xiii

Abstrak xiv

Abstract xv

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 7

Bab II Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Pustaka 10

B. Landasan Teori 29

Bab III Metode Penelitian

A. Jenis dan Sifat Penelitian 43

B. Jenis Data 44

C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 46

D. Analisis Data 46

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Sengketa Laut China Selatan 48

B. Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) atas Sengketa Laut China Selatan (LCS) 54

C. Upaya Hukum yang dilakukan kepada Tiongkok 56

Bab V Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

Daftar Pustaka 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Letak Kepulauan Spratly 31

Gambar 2: Letak Kepulauan Spratly menurut Tiongkok dengan garis putus-putus (*nine-dash line*) 32

DAFTAR SINGKATAN

UNCLOS : *United Nations Convention on the Law of the Sea*

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

PCA : *Permanent Court of Arbitration*

ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif

PCIJ : *Permanent Court of International of Justice*

ICJ : *International Court of Justice*

ICC : *International Criminal Court*

ITLOS : *International Tribunal for the Law of The Sea*

ABSTRAK

Laut China Selatan memiliki letak yang sangat strategis, kaya akan sumber daya alam, dan berfungsi sebagai jalur perdagangan yang vital. Hal ini menyebabkan terjadinya sengketa antar negara-negara terkait, salah satunya antara Filipina dan Tiongkok yang masih berlangsung hingga kini. Filipina dan Tiongkok saling memperebutkan Kepulauan Spratly yang terletak di Laut China Selatan yang letaknya berada di antara perairan kedua negara. Tiongkok mengklaim Kepulauan Spratly berdasarkan alasan sejarah, sementara Filipina mengajukan klaim karena kedekatannya secara geografis. Setelah adanya putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) yang memutuskan bahwa Kepulauan Spratly merupakan kedaulatan Filipina, Tiongkok melakukan berbagai pelanggaran terhadap Filipina.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan upaya hukum terhadap Tiongkok atas tindakan pelarangan pelayaran kapal di perairan Kepulauan Spratly Pasca Putusan PCA kasus Filipina dan Tiongkok. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan yang didukung dengan teori hukum internasional yang menggunakan sumber hukum internasional. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang akan menghasilkan data preskriptif analisis yang akan digunakan penulis dalam menyampaikan analisis penulis mengenai langkah-langkah yang seharusnya dilakukan dan upaya hukum yang seharusnya diberikan atas tindakan yang telah terjadi.

Hasil dari penelitian ini adalah setelah adanya putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) yang memutuskan bahwa Kepulauan Spratly merupakan kedaulatan Filipina, Tiongkok menolak keputusan tersebut dan tetap mengklaim wilayah Kepulauan Spratly sebagai miliknya. Tiongkok melakukan berbagai pelanggaran dengan mengancam kapal-kapal Filipina yang melintas di perairan Kepulauan Spratly, seperti menembakkan senjata laser, dan melakukan pelarangan lainnya. Meskipun Tiongkok tidak menerimakeputusan PCA, putusan PCA tetap sah dan mengikat. Filipina dapat menuntut Tiongkok melalui Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS).

Kata Kunci : Sengketa, Filipina, Tiongkok, Kepulauan Spratly, *Permanent Court of Arbitration*

ABSTRACT

The South China Sea has a very strategic location, is rich in natural resources, and functions as a vital trade route. This has led to disputes between related countries, one of which is between the Philippines and China which is still ongoing today. The Philippines and China are fighting over the Spratly Islands, located in the South China Sea, which are located between the waters of the two countries. China claims the Spratly Islands on historical grounds, while the Philippines claims them due to their geographical proximity. After the Permanent Court of Arbitration (PCA) ruling that the Spratly Islands are the sovereignty of the Philippines, China committed various violations against the Philippines

This study aims to provide legal remedies against China for the act of banning ship shipping in the waters of the Spratly Islands after the PCA Decision in the Philippines and China case. This study uses a type of normative legal research with a literature study method supported by international legal theories that use international legal sources. By using qualitative analysis techniques that will produce prescriptive data, the analysis will be used by the author in conveying the author's analysis regarding the steps that should be taken and the legal remedies that should be given for the actions that have occurred.

This study aims to provide legal remedies against China for the act of banning ship shipping in the waters of the Spratly Islands after the PCA Decision in the Philippines and China case. This study uses a type of normative legal research with a literature study method supported by international legal theories that use international legal sources. By using qualitative analysis techniques that will produce descriptive data, the analysis will be used by the author in conveying the author's views on the steps that should be taken and the legal remedies that should be given for the actions that have occurred.

Keywords: Dispute, Philippines, China, Spratly Island, Permanent Court of Arbitration

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut China Selatan adalah laut bagian tepi dari Samudra Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka, hingga Selat Taiwan dengan luas kurang lebih 3.500.000 KM^2. Laut ini berpotensi besar strategis karena sepertiga perlintasan laut berlalu lalang di sana. Laut ini juga memiliki kekayaan biota laut yang mampu menopang kebutuhan pangan jutaan orang di Asia Tenggara sekaligus cadangan minyak dan gas alam yang besar.[1] Mengetahui banyaknya fungsi dan kegunaan laut, hal ini menyebabkan negara-negara terlibat dalam sengketa untuk menguasai potensi yang dimiliki oleh laut tersebut. Sengketa sendiri pada dasarnya dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa.[2]

Sengketa Laut China Selatan sudah seringkali ditemui karena letak geografisnya yang diapit oleh beberapa negara di Asia Tenggara. Sengketa ini merupakan perebutan klaim atas kepemilikan wilayah Laut China Selatan. Tiongkok telah mengklaim seluruh wilayah Laut China Selatan sebagai miliknya pada tahun 1947.[3] Tiongkok mengklaim wilayah Laut China Selatan (LCS) menggunakan klaim sembilan garis putus-putus (*nine-*

[1] McDowell, Robin, 2011,South China Sea,*Associated Press* (diakses pada 21 februari 2023, pukul 15.45)
[2] Huala Adolf, 2008,Penyelesaian Sengketa Internasional, Cet.III. Jakarta:Penerbit Sinar Grafika, hlm.3
[3] BBC, 2011,Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan, http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict (diakses pada 21 februari 2023, pukul 16.00)

dashline) yang didasarkan pada prinsip "*Historic Waters*" yang ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan yang kemudian diklaim oleh Tiongkok sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya *yang* dicantumkan dalam peta yang diterbitkan oleh Departemen Geografi Kementerian Dalam Negeri Tiongkok.[4] Sengketa perebutan Laut China Selatan antar negara ini sudah terjadi selama beberapa tahun namun dengan masih adanya sengketa perebutan Laut China Selatan cukup menimbulkan kekhawatiran.

Permasalahan mengenai klaim wilayah laut sebenarnya telah diatur secara jelas dalam"*United Nations Convention the Law of the Sea*" (UNCLOS) pada tahun 1982 atau yang dikenal dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Tercantum dalam Bab II mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Bab V mengenai Zona Ekonomi Eksklusif bahwa setiap negara pantai atau *coastal state* berhak untuk melakukan klaim terhadap wilayah laut teritorial sejauh 12 mil laut, 24 mil laut zona tambahan, 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif dan 200 mil atau tidak boleh lebih dari 350 mil laut wilayah landas kontinen.

Tiongkok mengklaim ratusan mil Laut China Selatan yang didalamnya meliputi dua pulau besar yaitu Spratly dan Paracels. Kepulauan Spratly telah diklaim oleh beberapa negara seperti Tiongkok, Filipina,Vietnam, Brunei, dan Malaysia. Filipina mendasarkan klaim atas Kepulauan Spratly karena letak geografisnya yang dekat dengan Kepulauan Spratly sehingga

[4] Faudzan Farhana, 2014, *Memahami Perspektif Tiongkok Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan*, Ejournal Politik vol. 11:1

menganggap sebagian dari kepulauan tersebut adalah miliknya. Sengketa antara Tiongkok dan Filipina adalah perebutan gundukan *Scarborough* yang disebut sebagai Pulau Huangyan oleh Tiongkok. Pulau karang ini seluas 46 KM^2. Kawasan sengketa ini berada 160 KM dari daratan Filipina dan berjarak lebih dari 800 kilometer dari Tiongkok.[5]

Sengketa Laut China Selatan sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh Tiongkok dengan negara-negara bersangkutan untuk diselesaikan melalui negosiasi. Namun Filipina mengajukan penyelesaian sengketa mengenai klaim kepemilikan atas wilayah Laut China Selatan kepada *Permanent Court Arbitration* (PCA). Filipina mengambil langkah ini karena Filipina dan Tiongkok merupakan negara yang ikut andil didalam Konvensi Hukum Laut 1982. Filipina mengajukan sengketanya melalui dasar hukum yang tercantum pada Konvensi Hukum Laut 1982 Bab XV mengenai Penyelesaian Sengketa.

Sebelumnya pada tahun 2012 sudah terjadi perselisihan antara Filipina dan Tiongkok. Hal ini terjadi karena adanya nelayan Filipina yang ditangkap oleh Tiongkok di Scharborough Shoal yang merupakan wilayah yang diklaim oleh Filipina dan Tiongkok. Kemudian terjadilah gugatan yang dilakukan Filipina kepada Tiongkok pada tahun 2013. Penyelesaian sengketa Laut China Selatan yang diajukan kedalam PCA dilakukan secara unilateral. PCA menerima gugatan yang dilakukan oleh Filipina

[5] BBC, 2011,Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan, http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict (diakses pada 21 februari 2023, pukul 16.00)

dikarenakan kedua belah pihak merupakan anggota Konvensi Hukum Laut 1982.

Tiongkok menolak putusan PCA mengenai penguasaan wilayah Laut China Selatan yang diklaim oleh Tiongkok berdasarkan kesejarahannya. PCA sendiri memutuskan bahwa klaim Tiongkok mengenai Laut China Selatan melalui sembilan garis putus-putus adalah keputusan yang tidak sah. Karena Tiongkok tidak dapat membuktikan bahwa wilayah tersebut ditemukan pertama kali oleh Tiongkok dan juga ada beberapa negara lainnya yang juga melakukan kegiatannya diwilayah Laut China Selatan. Maka dari itu klaim Tiongkok Laut China Selatan melalui Buku Putih yang berdasarkan hak sejarahnya yang menurut PCA tidak dapat dibenarkan.

Penolakan Tiongkok atas putusan oleh PCA mengenai tidak sahnya klaim Tiongkok melalui sembilan garis putus-putus dan Filipina yang juga merasa bahwa tidak adanya kedaulatan Tiongkok atas Laut China Selatan melalui UNCLOS 1982 sehingga sengketa ini telah dibawa ke dalam PCA dan Tiongkok masih saja berdiri pada klaimnya melalui sembilan garis putus-putus (*nine dash line*), karena Tiongkok sendiri juga merasa tidak adil karena disaat Filipina mengajukan sengketa ini kepada PCA disaat Tiongkok tidak ingin kasus ini dibawa ke PCA, Tiongkok merasa peradilan arbitrase tidak sepenuhnya bersifat adil mengingat kekalahan tiongkok didalam peradilan arbitrase tersebut.

Pada November 2021, penjaga pantai Tiongkok melakukan penyerangan ke kapal Filipina. Penjaga pantai Tiongkok memblokir dan menembakkan meriam air ke kapal Manila saat mereka hendak menuju ke Kepulauan Spartly.[6] Kemudian Februari 2023, Filipina masih saja terganggu dengan adanya tindakan yang memberi sinar laser "kelas militer" oleh Tiongkok yang merupakan senjata sinar laser yang dapat merusak penglihatan dan penggunaanya dilarang oleh PBB kepada kapal Filipina yang melintasi Laut China Selatan.[7] Namun hingga saat ini Tiongkok tidak memberi tanggapan apapun mengenai hal yang dilakukannya meskipun pada tahun 2016 PCA telah menyatakan bahwa kedaulatan Tiongkok atas Laut China Selatan tidak berdasar, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**UPAYA HUKUM TERHADAP TIONGKOK ATAS TINDAKAN PELARANGAN PELAYARAN KAPAL DI PERAIRAN KEPULAUAN SPRATLY PASCA PUTUSAN *PERMANENT COURT OF ARBITRATION* KASUS FILIPINA-TIONGKOK**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: "Bagaimanakah upaya hukum terhadap

[6] CNBC Indonesia, 2021, Laut China Selatan Panas, China Serang Kapal Filipina, https://www.cnbcindonesia.com/news/20211118085235-4-292414/laut-china-selatan-panas-china-serang-kapal-filipina (diakses pada 10 Mei 2023, pukul 13.00)
[7] Detiknews, 2023, Filipina Tuduh China Sorotkan Laser ke Kapalnya di Laut China Selatan, https://news.detik.com/internasional/d-6566501/filipina-tuduh-china-sorotkan-laser-ke-kapalnya-di-laut-china-selatan/2 (diakses diakses pada 10 Mei 2023, pukul 13.05)

Tiongkok atas tindakan pelarangan pelayaran kapal di perairan Kepulauan Spratly pasca putusan *permanent court of arbitration* kasus Filipina-Tiongkok?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjadi solusi atas upaya hukum terhadap Tiongkok atas tindakan pelarangan pelayaran kapal di perairan Kepulauan Spratly pasca putusan *permanent court of arbitration* kasus Filipina-Tiongkok.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian secara teoritis maupun secara praktis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi perkembangan bagi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hukum Indonesia, dan Ilmu Hukum Internasional khususnya dalam bidang Hukum Laut Internasional dalam penegakan hukum atas pelayaran kapal yang dilakukan secara internasional.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan akan hukum bagi pihak-pihak yang berkegiatan di dunia kelautan khususnya terhadap pelayaran kapal di

sekitar Kepulauan Spratly, menjadi temuan hukum baru untuk hukum yang ada diIndonesia, serta sebagai sumber inspirasi dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang harus ditaati oleh penulis dalam melakukan penelitian. Adanya keaslian penelitian dapat menjadi bukti bahwa tidak adanya plagiarism antara penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian Hukum yang berjudul " Upaya Hukum Terhadap Tiongkok Atas Tindakan Pelarangan Pelayaran Kapal Di Perairan Kepulauan Spratly Pasca Putusan Permanent Court Of Arbitration Kasus Filipina-Tiongkok " adalah penelitian yang asli yang disusun dan ditulis oleh peneliti berdasakan buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian ilmiah, putusan-putusan internasional, dan aturan tentang Hukum Laut Internasional yang merupakan pejanjian internasional yang dihasilkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ketiga yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982.

Sebagai bahan perbandingan, Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain terdahulu yaitu Bangkit Parulian, Fakultas Hukum Univesitas Lampung dengan judul skripsinya yaitu, "Deskripsi Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan Antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina Melalui *Permanent Court of Arbitration*

(Mahkamah Tetap Arbitrase Internasional)" tahun 2019. Dengan rumusan masalah yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana kompetensi Permanent Court of Arbitrtation dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina?
2. Bagaimana argumentasi hukum mengenai putusan Permanent Court of Arbitration dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina?

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya Kompetensi Permanent Court of Arbitrtation dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina
2. Argumentasi hukum mengenai putusan Permanent Court of Arbitration dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina

Berdasarkan uraian diatas, perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu, penelitian terdahulu membahas penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan Antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina Melalui *Permanent Court of Arbitration*. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai upaya hukum yang akan diberikan kepada Tiongkok atas Tindakan pelarangannya terhadap pelayaran kapal di

perairan Kepulauan Spratly paca putusan Permanent Court Of Arbritration dalam kasus Filipina dan Tiongkok.